

20 Persen Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Agar Desa Lebih Kreatif



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/06/19/20-persen-dana-desa-untuk-ketahanan-pangan-kadis-pmd-tanbu-ini-peluang-agar-desa-lebih-kreatif>

Upaya mendorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat, melalui Dana Desa Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menyampaikan banyak peluang untuk pengembangan desa.

Pasalnya, dana desa di tahun ini memberikan peluang bagi Desa untuk mengembangkan Ketahanan Pangan dan Hewani 20 persen dari dana desa

Hal ini cukup bagus dalam rangka menggali potensi SDA dibidang Pertanian misalnya menanam pisang cavendish, Pepaya california, lengkung, jambu kristal, lombok, semangka Serta dibidang Perikanan dan Peternakan.

Berbicara ketahanan pangan dan Hewani, Kepala Dinas PMD Kabupaten Tanahbumbu, Samsir, menilai, pengembangan dibidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan sejalan dengan keinginan Bupati Tanah bumbu bahwa setiap desa ada potensi karakternya masing-masing.

" Ini peluang besar agar desa bisa lebih kreatif terutama dibidang ketahanan pangan dan hewani, " katanya kepada banjarmasinpost.co.id, Minggu (19/6/2022).

Harapannya, kaum milenial bisa ikut berperan memajukan desa melalui pengembangan ketahanan pangan dan hewani yang bersinergi dengan Pemerintah Desa. Sehingga kaum milenial punya andil untuk bersama-sama memanfaatkan potensi yang ada di desa.

" Sekarang, saatnya kita merubah mindset melalui pengembangan di sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan dalam memajukan dan memandirikan desa, karena tidak selamanya Dana Desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat selalu ada," katanya.

Itu sebagai antisipasi, setidaknya desa sudah mengantisipasi sedini mungkin menghadapi perkembangan zaman.

" Kita perlu tingkatkan pengembangan ekonomi masyarakat dan jangan selalu ketergantungan membangun fisik, saatnya Desa berinovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, " harapnya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/06/19/20-persen-dana-desa-untuk-ketahanan-pangan-kadis-pmd-tanbu-ini-peluang-agar-desa-lebih-kreatif>, 19 Juni 2022.
2. <https://www.metrokalsel.co.id/daerah/tanah-bumbu/kadis-pmd-tanbu-sebut-desa-bisa-alokasikan-pengembangan-ketahanan-pangan-dan-hewani-sebesar-20-persen/>, 20 Juni 2022.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.